

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DILUAR
KEWAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK PENINGKATAN
KUANTITAS KLIEN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

***LEGAL CONSEQUENCES OF SETTING UNREASONABLE NOTARY FEES
AIMED AT INCREASING CLIENT VOLUME UNDER THE LAW ON THE
NOTARY OFFICE AND THE NOTARY CODE OF ETHICS***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis Pada
Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh:

Nama : Susi Susilawati

NPM : 238100039

Di Bawah bimbingan:

Dr. Hj. Erny Kencanawati, S.H., Sp.1., M.H.



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

BANDUNG

2026

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DILUAR KEWAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK PENINGKATAN KUANTITAS KLIEN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Oleh:

Susi Susilawati

NPM: 238100039

Program Studi Magister Kenotariatan

Honorarium Notaris yaitu berupa jumlah besaran nilai yang dapat diterima oleh Notaris atas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Besaran nilai honorarium yang diterima Notaris telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 36. Selain yang sudah ditetapkan dalam Pasal tersebut, ketentuan tarif honorarium Notaris juga berdasar pada Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Walaupun sudah terdapat aturan mengenai batasan maksimum dan minimum dalam penetapan tarif honorarium yang mana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun masih ada beberapa Notaris yang memasang tarif honorarium yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana penetapan dasar honorarium yang wajar bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dan apa akibat hukum yang dapat timbul jika Notaris memasang tarif di luar kewajaran dari ketentuan Undang-Undang.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian ini meliputi kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data-data tertulis yang relevan dengan penelitian dilengkapi dengan dilakukannya wawancara. Metode analisis data terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penetapan dasar honorarium Notaris yang wajar disamping yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengenai batas maksimum dan batas minimum, dasar honorarium Notaris yang wajar juga harus ditentukan berdasarkan keseimbangan antara ketentuan hukum, nilai transaksi, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab profesi, serta asas kepatuhan dan keadilan bagi Notaris maupun pengguna jasa. Apabila Notaris melanggar ketentuan tersebut maka akan timbul persaingan yang tidak sehat karena terjadi perang tarif antara sesama Notaris sehingga Notaris akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, serta sanksi etik dari organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci: Honorarium Notaris, diluar kewajaran, akibat hukum.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF SETTING UNREASONABLE NOTARY FEES AIMED AT INCREASING CLIENT VOLUME UNDER THE LAW ON THE NOTARY OFFICE AND THE NOTARY CODE OF ETHICS

By:

Susi Susilawati

NPM: 238100039

Master of Notarial Law Study Program

Notary's honorarium refers to the remuneration received for services provided to the public within the scope of their authority. The amount of this honorarium is stipulated in Article 36 of the Law on the Office of Notary. In addition to the provisions of that Article, fee structures are also guided by the Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notary Association (INI). Although the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics prescribe maximum and minimum limits for fees, some notaries still charge rates that fall outside these established parameters. This study examines how a reasonable basis for Notary fees is determined based on the law on the office of Notary and the Notary Code of Ethics, and the legal consequences that may arise when a Notary charges rates that deviate from the standards set by the Law.

This study employs a descriptive-analytical approach, a normative-juridical research method is utilized. The research encompasses both library and field-based stages. Data collection involves analyzing written materials relevant to the study, supplemented by interviews. The collected data is analyzed using a qualitative juridical method.

The results of this study indicate that, in addition to the maximum and minimum limits stipulated in the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics, a fair basis for Notary fees must also be determined by balancing legal provisions, the transaction value, the complexity of the work, professional responsibility, and the principles of fairness and equity for both the Notary and the service user. If a Notary violates these provisions, unfair competition arises due to a rate war among notaries, leading to various legal consequences such as administrative sanctions as well as ethical sanctions from the professional organization, the Indonesian Notary Association (INI).

Keywords: Notary fees, beyond what is reasonable, legal consequences.

RINGKESAN

AKIBAT HUKUM TINA PANETEPAN BIAYA NOTARIS ANU TEU WAJAR KALAYAN TUJUAN NINGKATKEUN JUMLAH KLIÉN DUMASAR KANA UNDANG-UNDANG NGEUNAAN JABATAN NOTARIS JEUNG KODE ETIK NOTARIS

Ku:

Susi Susilawati

NPM: 238100039

Program Studi Magister Kenotariatan

Honorarium Notaris nyaéta jumlah imbalan anu ditampi ku Notaris pikeun layanan anu disayogikeun ka masarakat luyu jeung wewenangna. Besaran honorarium ieu diatur dina Pasal 36 Undang-Undang ngeunaan Jabatan Notaris. Salian ti katangtuan dina pasal éta, struktur biaya ogé dumasar kana Kode Etik Notaris anu ditetepkeun ku Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanajan Undang-Undang Jabatan Notaris jeung Kode Etik Notaris geus nangtukeun wates maksimum jeung minimum pikeun biaya, aya sababaraha Notaris anu masih kénéh nerapkeun tarif di luar parameter anu geus ditetepkeun éta. Panalungtikan ieu ngulik kumaha dasar anu wajar pikeun biaya Notaris ditetepkeun dumasar kana Undang-Undang ngeunaan Jabatan Notaris jeung Kode Etik Notaris sarta konséquansi hukum anu bisa muncul nalika Notaris nerapkeun tarif anu nyimpang tina standar anu ditetepkeun ku Undang-Undang.

Spesifikasi Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan déskriptif-analitis, panalungtik ngagunakeun pendekatan yuridis normatif. Fase panalungtikan ieu ngawengku panalungtikan perpustakaan sareng lapangan. Pangumpulan data ngalibatkeun nganalisis bahan-bahan tinulis anu aya hubunganana sareng panilitian, ditambah ku wawancara. Data anu dikumpulkeun dianalisis nganggo pendekatan yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan ieu némbongkeun yén, salian ti wates maksimum jeung minimum anu ditetepkeun dina Undang-Undang ngeunaan Jabatan Notaris sarta Kode Etik Notaris, dasar anu adil pikeun biaya jasa Notaris ogé kudu ditetepkeun ku cara nyaimbangkeun katangtuan hukum, nilai transaksi, tingkat pajeulitna pagawéan, tanggung jawab profésional, sarta prinsip kaadilan jeung kasataraan boh pikeun Notaris boh pikeun pamaké jasa. Upami Notaris ngalanggar katangtuan-katangtuan ieu, bakal timbul persaingan anu teu sehat akibat perang tarif di antawis para Notaris, anu ngabalukarkeun rupa-rupa konséquénsi hukum, sapertos sanksi administratif, sarta sanksi étika ti organisasi profési Ikatan Notaris Indonésia (INI).

Kecap Konci: Biaya Notaris, ngaleuwihan wates wajar, akibat hukum.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKESAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Tahap Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Alat Pengumpulan Data	26
6. Analisis Data	26
7. Lokasi Penelitian.....	27

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, TEORI

KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI AKIBAT HUKUM 29

A. Pengertian Jabatan Notaris.....	29
B. Kewenangan Notaris	33
C. Kewajiban Notaris	38
D. Larangan Notaris.....	42
E. Teori Kepastian Hukum	46
F. Teori Akibat Hukum.....	48

BAB III: URAIAN TENTANG HONORARIUM NOTARIS DILUAR

KEWAJARAN BERDASARKAN UUN DAN KODE ETIK NOTARIS 50

A. Pengertian Honorarium Notaris	50
B. Dasar Penetapan Honorarium Notaris yang Wajar	52
C. Honorarium Notaris Berdasarkan UUN dan Kode Etik Notaris	54
D. Hasil Wawancara.....	56

BAB IV: ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENETAPAN

HONORARIUM NOTARIS DILUAR KEWAJARAN YANG BERTUJUAN

UNTUK PENINGKATAN KUANTITAS KLIEN NOTARIS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE

ETIK NOTARIS..... 59

A. Penetapan Dasar Honorarium yang Wajar Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	59
B. Akibat Hukum yang Dapat Timbul Jika Notaris Memasang Tarif Diluar Kewajaran Dari Ketentuan Undang-Undang	62

BAB V: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ).¹ Jabatan Notaris selain yang telah diatur dalam UUNJ, ada juga Kode Etik Notaris yang menjadi pedoman moral bagi Notaris. Kode Etik Notaris mengatur tentang *kewajiban, larangan, dan sanksi* yang telah dirumuskan oleh perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memuat kaidah-kaidah atau peraturan yang berkaitan dengan perilaku dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang wajib ditaati serta dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggota perkumpulan yang memangku jabatan Notaris.

Pelayanan dalam dunia kenotariatan wajib patuh pada Kode Etik Notaris karena Notaris berada di dalam ruang lingkup pelayanan profesional yang sangat menjunjung tinggi nilai etika profesi, atas layanan jasa Notaris tersebut, maka masyarakat wajib memberikan honorarium kepada Notaris. Honorarium Notaris sebagaimana Pasal 36 UUNJ yaitu berupa jumlah besaran nilai yang dapat diterima oleh Notaris atas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta yang telah dibuatnya. Selain yang sudah ditetapkan dalam Pasal 36 UUNJ, honorarium juga berdasar pada apa yang telah ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yakni tercantum dalam Pasal 16 huruf a angka 6 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris harus melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Pengurus Daerah. Ada pula larangan yang diberikan kepada Notaris yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b angka 7 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium minimal tiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai batasan maksimum dan minimum dalam penetapan tarif honorarium yang mana tercantum dalam Pasal 36 UUJN serta dalam peraturan Kode Etik Notaris. Namun masih ada beberapa Notaris yang memasang tarif honorarium yang rendah atau di bawah batas minimum yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Alasan utama Notaris memasang tarif honorarium yang rendah kemungkinan karena sekarang ini persaingan antar Notaris pada suatu daerah sudah semakin meningkat, sehingga untuk mendapatkan lebih banyak klien Notaris seringkali menerapkan praktik "banting harga". Hal tersebut tentu saja akan berdampak munculnya persaingan yang tidak sehat antar sesama rekan Notaris.

Alasan UUJN dan Kode Etik Notaris membuat atau menetapkan batasan tarif honorarium Notaris yaitu agar menghindari terjadinya perang tarif di antara sesama Notaris, sehingga dalam menjalankan profesinya tetap dapat bekerja secara profesional. Dalam penentuan tarif honorarium ini, batasan maksimal tarif honorarium Notaris yang telah ditetapkan oleh UUJN diatur untuk agar dapat melindungi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris supaya tidak dikenai tarif yang jumlahnya terlalu tinggi. Kemudian mengenai ketentuan batasan minimal tarif honorarium Notaris diatur untuk dapat melindungi Notaris agar tidak menerima tarif honorarium yang jumlahnya terlalu kecil, serta diharapkan dapat membantu menjaga sikap profesionalitas Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini memiliki kajian tema yang hampir sama, antara lain kajian milik Vennie Laytno dan I Ketut Rai Setiabudhi mengenai perbedaan peraturan honorarium yang ditetapkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. kemudian kajian milik Ezra Prayoga Manihuruk dan Aad Rusyad Nurdin mengenai persaingan dalam pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif persaingan tidak sehat tarif honorarium, serta kajian milik Hamry Theyer mengenai batas-batas ketentuan tarif honorarium dalam UUJN serta ketentuan sanksi yang ada dalam UUJN.

Berbeda halnya dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana seharusnya UUJN dan Kode Etik Notaris menetapkan dasar honorarium Notaris yang wajar agar tujuan Notaris untuk meningkatkan kuantitas atau jumlah klien tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini tentunya diperkuat dengan dilaksanakannya proses wawancara dengan Notaris Fransiskus Davy Natanegara, S.H., Sp.N., M.H., beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya banyak Notaris yang istilahnya perang harga, akan tetapi hal tersebut sulit untuk diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah kecuali ada pengaduan dari Notaris yang merasa dirugikan. Pengaduan tersebut juga sangat jarang terjadi karena Notaris masih berusaha untuk menjaga hubungan sesama rekan, dan mengenai pedoman honorarium sudah diatur dalam UUJN, tetapi tidak mengatur batas minimalnya. Pengurus Pusat I.N.I seharusnya bisa mengeluarkan Peraturan Perkumpulan mengenai pedoman standar honorarium Notaris yang pengaturan lebih lanjutnya diserahkan kepada Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertumpu pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana penetapan dasar honorarium yang wajar bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua, akibat hukum yang dapat timbul jika Notaris memasang tarif di luar kewajaran dari ketentuan Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengevaluasi penetapan dasar honorarium yang wajar bagi Notaris serta mengkaji dan memahami akibat hukum yang dapat timbul jika Notaris memasang tarif diluar kewajaran dari ketentuan Undang-Undang, dengan bersandar pada teori kepastian hukum dan teori akibat hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian normatif tentu saja harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan karena hal yang akan diteliti berupa berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian.² Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan suatu masalah secara jelas dari data-data serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tahapan penelitian melalui dua tahapan. Pertama, tahapan penelitian kepustakaan yaitu dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kedua, tahapan penelitian lapangan yaitu dilakukan melalui wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dengan menggunakan alat perekam suara guna memperoleh data-data atau informasi. Kemudian analisis data dilakukan secara *Yuridis Kualitatif* yaitu teknis analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif yakni menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan.³ Kemudian seluruhnya disusun secara sistematis untuk dapat menarik sebuah kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Dasar Honorarium yang Wajar Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Honorarium Notaris adalah bayaran yang diterima oleh Notaris sebagai imbalan atas pelayanan hukum yang diberikan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, seperti membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan, melakukan legalisasi, memberi cap, menyampaikan penyuluhan hukum, serta berbagai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum untuk honorarium Notaris di Indonesia tertulis dalam pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Besarnya honorarium yang ditentukan dalam UUJN didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosial dari setiap akta.

² Jhony Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.132.

³ *Ibid.*

Namun, ketentuan tentang honorarium dalam pasal tersebut hanya menentukan batas maksimum atau nilai tertinggi saja.⁴

Penetapan honorarium Notaris di Indonesia tidak hanya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode Etik Notaris adalah pedoman moral yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang harus diikuti oleh seluruh anggota yang menjalankan tugas sebagai Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris dilandasi oleh adanya landasan dari segi sosiopsikologis, moral, dan praktis.⁵ Notaris wajib mengikuti aturan tentang honorarium yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode Etik Notaris mengatur mengenai batas minimum honorarium yang harus dipatuhi anggota profesi Notaris. Dengan demikian, terdapat hubungan mengenai aturan honorarium Notaris antara UUJN dan Kode Etik Notaris yakni UUJN menetapkan batas maksimum honorarium, dan Kode Etik Notaris menetapkan batas minimum honorarium yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi profesi Notaris.

Disamping peraturan yang telah ditetapkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, penetapan honorarium Notaris yang wajar juga harus dilihat dari tingkat kesulitan akta yang dikerjakan oleh Notaris. Kompleksitas atau tingkat kesulitan tersebut dapat dilihat dari banyaknya dokumen yang harus diperiksa oleh Notaris, Risiko hukum yang harus ditanggung oleh Notaris, tingkat analisis hukum yang memerlukan pengetahuan khusus, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Nilai honorarium yang wajar bagi Notaris juga bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai transaksi saja, akan tetapi juga oleh kualitas layanan hukum yang diberikan oleh Notaris itu sendiri, berdasarkan tingkat

⁴Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas dan Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *NOTARIS DAN PPAT Suatu Pengantar*, Refika Aditama Bandung, 2020, hlm.53.

⁵Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.168.

tanggung jawab profesional, dan tentunya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi Notaris dan akses masyarakat atau pengguna jasa terhadap layanan kenotariatan.

Dengan demikian, dasar honorarium yang wajar bagi Notaris yaitu keseimbangan antara ketentuan hukum, nilai transaksi, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab profesi, serta asas kepatuhan dan keadilan bagi Notaris maupun pengguna jasa. Pendekatan ini tentu saja dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga martabat profesi Notaris.

2. Akibat Hukum yang Dapat Timbul Jika Notaris Memasang Tarif Diluar Kewajaran Dari Ketentuan Undang-Undang

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki aturan yang mengatur bagaimana ia bersikap dan bertindak terhadap orang yang menggunakan jasanya, serta juga mengatur cara Notaris bersikap dan berperilaku terhadap sesama rekan profesi Notaris. Kode etik Notaris tersebut mencakup pengertian, ruang lingkup, kewajiban, larangan, sanksi, serta pemecatan sementara.⁶ Notaris yang memasang tarif honorarium diluar batas wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, sanksi etik dari organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), hingga tuntutan perdata karena melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Sanksi administratif berdasarkan UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penetapan honorarium yang tidak wajar tanpa dasar dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, maka dari itu Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta dapat menjaga martabat profesinya.

⁶Anggita Kusuma P dan Ana Silviana, 2023, Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.8, No.1.

Notaris yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh UUJN mengenai batas maksimum honorarium dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan mekanisme pengawasan dalam UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut diberikan melalui pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain sanksi hukum yang sudah pasti diberikan kepada Notaris yang melanggar ketentuan batas maksimum dalam UUJN, penetapan tarif honorarium yang melebihi batas maksimum juga dapat menurunkan kepercayaan pengguna jasa atau masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Notaris, yang pada akhirnya memengaruhi reputasi dan kredibilitas jabatan mereka.

Kemudian soal pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap batas minimum yang sudah ditentukan oleh Kode Etik Notaris, yaitu Notaris menetapkan honorarium lebih rendah dari tarif honorarium minimal yang telah ditetapkan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b angka 7 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperbolehkan menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang sudah ditentukan oleh perkumpulan.⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 16 huruf a angka 6 Kode Etik Notaris, Notaris serta orang lain yang menjabat dan menjalankan tugas Notaris wajib melakukan dan mematuhi seluruh ketentuan mengenai honorarium yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah. Namun di dunia nyata, karena persaingan antar Notaris semakin ketat, terkadang ada Notaris yang mengabaikan hal itu. Bentuk Persaingan yang terjadi antar Notaris yaitu dengan menetapkan harga jasa yang murah kepada klien. Dalam praktiknya, Notaris bisa langsung berhadapan dengan klien dan menawarkan harga jasa yang lebih

⁷Imam Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat, 2019, Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris, *Jurnal Res Judicata*, Vol.2, No.1.

rendah. Selain itu, Notaris juga bisa bekerja sama dengan suatu lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Kerja sama itu jelas menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat diantara sesama rekan Notaris dan jelas telah melanggar peraturan dalam Kode Etik Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 huruf b angka 1, yang berbunyi: “Dilarang melakukan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris”.

Persaingan tidak sehat diantara Notaris adalah situasi di mana para Notaris saling bersaing dengan cara yang tidak sehat. Disebut tidak sehat karena dilakukan oleh beberapa Notaris yang saling bersaing untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan secara sengaja dan menghiraukan aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik dalam UUN, Kode Etik Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pertama, penetapan dasar honorarium Notaris yang wajar disamping yang telah ditetapkan dalam UUN dan Kode Etik Notaris mengenai batas maksimum dan batas minimum, dasar honorarium Notaris yang wajar juga harus ditentukan berdasarkan keseimbangan antara ketentuan hukum, nilai transaksi, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab profesi, serta asas kepatuhan dan keadilan bagi Notaris maupun pengguna jasa. Pendekatan ini tentu saja dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga martabat profesi Notaris.

Kedua, akibat hukum yang dapat timbul jika Notaris memasang tarif diluar kewajaran dari ketentuan Undang-Undang, baik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUN ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris tentu akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, sanksi etik dari organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI), hingga tuntutan perdata jika ada masyarakat atau klien yang mengadu karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apabila Notaris melanggar

ketentuan batas maksimum dalam UUJN, maka jika ada klien yang dirugikan akibat pembayaran honorarium yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan Undang-Undang, klien yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (jika penarikan jumlah honorarium bertentangan dengan peraturan hukum), atau dengan dasar wanprestasi (jika besaran honorarium yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Dan apabila Notaris melanggar ketentuan batas minimum yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris, maka akan timbul persaingan yang tidak sehat antar sesama rekan Notaris, dimana Notaris dengan sengaja menghiraukan ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan melakukan praktik banting harga untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat.

2. Saran

Pertama, yaitu peran serta dari Organisasi Notaris lebih memperhatikan standar batas kewajaran atas honorarium Notaris dengan membuat regulasi yang lebih jelas mengenai batasan jumlah honorarium sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh Notaris. Batas wajar honorarium harus memperhatikan keseimbangan antara ketentuan hukum, nilai transaksi, tingkat kesulitan pekerjaan, serta tanggung jawab jabatan Notaris. Kemudian yang kedua yaitu karena tidak adanya pengawasan secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris mengenai sanksi terhadap pelanggaran batas maksimum dan minimum honorarium misalnya apabila Notaris melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi khusus berupa denda atau pidana terhadap Notaris yang bersangkutan agar menimbulkan efek jera terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- A Ridwan Halim, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Arief Sidharta, *"Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia"*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Bachrudin, Gunarto dan Eko Soponyono, *"Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan"*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Budiono Kusumohamidjojo, *"Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil"*, Yrama Widya, Bandung, 2022.
- C.S.T.Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ghansham Anand, *"Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia"*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018.
- G.H.S. Lumban Tobing, *"Peraturan Jabatan Notaris"*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)"*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Herlien Budiono, *"Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Ishaq, *“Dasar-Dasar ilmu Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jhony Ibrahim, *“Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa’at, *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Mangisi Simanjuntak, *“Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019.
- Mardani, *“Etika Profesi Hukum”*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Marwan Mas, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Alumni, Bandung, 2009.
- Munir Fuady, *“Dinamika Teori Hukum”*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *“Teori Hukum”*, Kencana, Jakarta, 2020.
- R Abdoel Djamali, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- R.A. Emma Nurita, *“Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran”*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- R. Soeroso, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas dan Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *“NOTARIS DAN PPAT Suatu Pengantar”*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *“Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia dan Hukum”*, Kompas, Jakarta, 2007.
- _____, *“Ilmu Hukum”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1984.

Sri Harini Dwiyatmi, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.

Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "*Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*", Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Utrecht, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Wahyu Wiriadinata, "*Moral dan Etika Penegak Hukum*", CV. Vilawa, Bandung, 2013.

Zainal Asikin, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal:

Anggita Kusuma P dan Ana Silviana, *Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 8, Tahun 2023.

Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure:Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1, Tahun 2016.

I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, dan Ida Ayu Putu Widiati, *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Tahun 2020.

Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Jurnal Res Judicata, Volume 2, Tahun 2019.

Keysha Nashwa Aulia, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati, *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Jurnal Sains Student Research, Volume 2, Tahun 2024.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Volume 7, Tahun 2014.

Puspa Anggraini dan Aju Putrijanti, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Unes Law Review, Volume 6, Tahun 2023.

Siti Maimunah Syaputri, *Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Rio Law Jurnal, Volume 1, Tahun 2025.

Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, dan Indrawati, *Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenal Penggunaan Jasa Bagi Notaris*, Jurnal Notaire, Volume 5, Tahun 2022.

Veryanda, Sri Lestari Poernomo, dan Ahmad Saleh, *Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Journal of Lex Theory (JLT), Volume 5, Tahun 2024.

Internet:

Muhammad, *Bab II Larangan Bagi Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris*, <https://dspace.uui.ac.id>.

Pandu Akram, *Peristiwa Hukum: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/peristiwa-hukum/>, Gramedia Blog.

Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, dan Mulyanto, *Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik*, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1061>, IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy.

Media Masa:

Hukum Untan, “*Akibat Hukum*”, dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 4 Februari 2019.

Kumparan, “*Pengertian Objek dan Subjek Hukum Perdata di Indonesia*”, dalam Berita Terkini, 27 Mei 2022.

OCBC, “*Siapa yang Wajib Bayar Notaris? Simak Fakta Legalnya!*”, dalam Artikel OCBC VENTURA, Jakarta, 20 Juni 2025.

Salmaa, “*Teknik Analisi Data: Pengertian, Macam, dan Langkah*”, dalam deepublish, 15 September 2023.

Wizdan Ulum, “*Asas Kepastian Hukum dalam Praktik Kehidupan*”, dalam Artikel Universitas STEKOM, Semarang, 3 Oktober 2025.